



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **108/Pid.B/2022/PN Tmg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HADIQ MAKSUM Alias ADEK Alias KUNTING Bin MUJAMIL;**
2. Tempat Lahir : Magelang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 3 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kwayuhan Kidul Rt.11 Rw 5 Desa Pasangsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya (bengkel);

Terdakwa **Hadiq Maksum Alias Adek Alias Kunting Bin Mujamil** ditangkap pada tanggal 4 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 8 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 108/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 8 November

2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADIQ MAKSUM Alias ADEK Alias KUNTING Bin MUJAMIL bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADIQ MAKSUM Alias ADEK Alias KUNTING berupa pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM R4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ss PU 1.5 Std-R (4x2) M/T Nopol AA 8563 QB jenis : MBRG/PICK UP Tahun 2015 warna hitam Noka : MHMU5TU2EFK179676 Nosin: 4G15LX5490 atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat Dusun Sumurbandung Rt.04 Rw.06 Desa Sumuarum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Nopol terpasang Z 8339 NH beserta kunci
 - 1 (satu) lembar STNK KBM R4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ss PU 1.5 Std-R (4x2) M/T Nopol AA 8563 QB jenis : MBRG/PICK UP Tahun 2015 warna hitam Noka : MHMU5TU2EFK179676 Nosin: 4G15LX5490 atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat Dusun Sumurbandung Rt.04 Rw.06 Desa Sumuarum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang

Dikembalikan kepada Saksi TRI PRASETYO;

- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan bermotor roda 4 dengan Nopol R 9257 CL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong celana pendek Jeans merk Bombbogie warna biru;
- 1 (satu) potong jaket team balap sepeda motor HCRS Magelang warna hitam tanpa merk bagian depan bertuliskan ONE THREE NINE bagian belakang bertuliskan EKA PUTRA 139 HCRS Magelang;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HADIQ MAKSUM Alias ADEK Alias KUNTING Bin MUJAMIL pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Tri Prasetyo di Dusun Delok Lor Rt 02 Rw 05 Desa Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z (dalam daftar pencarian) memboncong Saksi BARIL Bin KAZIM berangkat dari Dusun Congkrang Desa Pasangsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Setelah sampai Tembarak Terdakwa melihat mobil pick up terparkir di depan rumah salah satu warga. Saat itu Saksi BARIL Bin KAZIM langsung parkir dan mendekati sepeda motor. Saksi BARIL yang membawa kunci T langsung membuka paksa pintu mobil menggunakan kunci T tetapi patah di dalam kunci mobil kemudian Saksi BARIL Bin KAZIM langsung kembali ke tempat parkir. Kemudian Terdakwa dan Saksi BARIL melanjutkan perjalanan ke arah kecamatan kranggan, setelah sampai di Bengkal sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa melihat mobil Mitusbini Nomor Polisi AA 8563 QB Noka MHMU5TU2EFK179676 Nosin 4G15LX5490 atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat Sumur Bandung Rt.04 Rw.06 Sumurarum Grabag Magelang milik Saksi TRI PRASETYO yang terparkir di garasi terbuka di samping rumah lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa turun dari motor, sedangkan Saksi BARIL menunggu ditempat sepeda motor diparkir;

Selanjutnya Terdakwa langsung mendekati mobil pick up tersebut dengan membawa kunci T (dalam daftar pencarian barang) saat itu Terdakwa membuka paksa kunci mobil menggunakan kunci T yang terbuat dari besi. Setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu mencabut soket/sambungan kabel kunci kontak lalu Terdakwa menyambungkan soket baru yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya pada kunci kontak mobil. Setelah itu Terdakwa mencoba menyalakan mobil, setelah berhasil kemudian mobil dimatikan kembali dengan maksud agar tidak terdengar oleh pemiliknya. Terdakwa kemudian mendorong mobil Mitsubishi tersebut keluar tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi TRI PRASETYO. Setelah sampai di depan rumah Saksi TRI PRASETYO, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi BARIL Bin KAZIM (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengendarainya. Mobil tersebut dibawa Saksi BARIL Bin KAZIM menuju ke Desa Pasangsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, saat itu Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor. Dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi BARIL Bin KAZIM sempat berhenti dan mengganti plat nomor kendaraan Mitsubishi tersebut dengan Nomor polisi R 9257 CL. Terdakwa kemudian menghampiri HERU (dalam daftar pencarian) untuk menemani ke arah Cilacap dengan maksud menyusul Saksi BARIL Bin KAZIM yang sudah terlebih dahulu mengendarai mobil Mitsubishi tersebut ke arah Cilacap;

Bahwa Saksi BARIL Bin KAZIM (Terdakwa dalam perkara terpisah) selanjutnya menemui Saksi JUNAEDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menawarkan mobil pick up tersebut. Awalnya Saksi BARIL Bin KAZIM menawarkan dengan harga Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), tetapi disepakati dengan harga Rp14.500.000,00 (*Empat belas juta rupiah*). Setelah itu Saksi BARIL meninggalkan mobil tersebut dan pulang mengendarai sepeda motor sedangkan HERU dan Terdakwa pulang memakai transportasi umum. Hasil penjualan mobil pick up tersebut Saksi BARIL Bin KAZIM mendapat bagian Rp6.500.000,00 (*Enam juta lima ratus ribu rupiah*), Terdakwa mendapat Rp6.500.000,00 (*Enam juta lima ratus ribu rupiah*) dan HERU mendapat Rp1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TRI PRASETYO mengalami kerugian sekitar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi **TRI PRASETYO Bin SUPARWOTO**, dibawah sumpah didepan

persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan adanya Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Bengkel Trails di Dusun Delok Lor RT02 RW05 Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil milik Saksi tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ssPU 1.5 Std-R94X2) M/T Nopol AA 8563 QB Jenis: MBRG/PICK UP, Tahun 2015 Warna Hitam Noka: MHMU5TU2EFK179676, Nosin: 4G15LX5490 atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO yang beralamat di Dusun Sumurbandung RT04 RW06 Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil Pic Up milik Saksi tersebut dan baru tahu setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awal mula Saksi tahu kendaraan milik Saksi hilang dicuri yaitu pada waktu istri Saksi akan persiapan untuk berjualan bubur diteras samping bengkel terlebih dahulu mengecek mobil yang terparkir dan mendapati mobil tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa istri Saksi persiapan jualan yaitu pada pukul 04.30 WIB;
- Bahwa terakhir Saksi melihat kendaraan Colt T120ssPU milik Saksi di tempat tersebut pada pukul 02.00 WIB pada saat Saksi akan tidur;
- Bahwa Saksi memarkir kendaraan di tempat parkir tersebut yaitu pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kendaraan milik Saksi ketika diparkir dalam keadaan terkunci dengan posisi bagian belakang Saksi beri pengaman menggunakan besi portal;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut tidak ada yang mencurigakan ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa persisnya bagaimana kendaraan Saksi bisa hilang Saksi tidak tahu akan tetapi kendaraan tersebut hilang dengan cara portal sebagai pengaman kendaraan tersebut sudah bergeser;
- Bahwa setelah Saksi tahu kendaraan milik Saksi tidak ada di bengkel tersebut, kemudian Saksi memberitahu ke ayah Saksi yaitu Saksi SUMARNO, kemudian ayah Saksi membagi tugas untuk mencarinya yaitu Saksi SUMARNO mencari sepanjang jalan Kecamatan Tembarak sampai dengan Taman Kali Progo Kecamatan Temanggung, istri Saksi mencari sampai ke SPBU Bengkal dan pertigaan Desa Pare Kecamatan Kranggan

Halaman 5 dari 27, Putusan Pidana Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan saksi sendiri mencari kearah Desa Pumbon Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, tetapi dalam pencarian tersebut tidak membuahkan hasil kemudian Saksi melaporkan ke pihak berwajib;

- Bahwa Saksi melaporkan ke pihak berwajib yaitu pada hari itu juga yaitu pada hari Selasa tanggal 5 juli 2022;
- Bahwa kendaraan bisa ditemukan 10 hari dari tanggal lapor dan kendaraan tersebut sudah berada di Cilacap;
- Bahwa yang memberitahukan kalau kendaraan sudah ditemukan adalah dari Polsek Kranggan;
- Bahwa ada ciri-ciri kusus yang mudah untuk dikenali kendaan milik Saksi yaitu pintu belakang bekas kentengan karena pernah penyok, kabin atas sebelah kiri penyok, kabin belakang beralaskan karpet berwarna merah, ada pagar pengaman kabin (gatak) dibawah lampu rem bagian belakang sebelah kanan terdapat lampu LED warna putih;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ssPU 1.5 Std-R94X2 M/T Nopol AA 8563 QB dengan ciri-ciri pintu belakang bekas kentengan karena pernah penyok, kabin atas sebelah kiri penyok, kabin belakang beralaskan karpet berwarna merah, ada pagar pengaman kabin (gatak) adalah kendaraan dengan ciri-ciri kusus itu milik Saksi;
- Bahwa awal mula Saksi tahu kendaraan Saksi hilang yaitu Saksi tahu dari istri Saksi yang membangunkan Saksi dan memberitahukan bahwa kendaraannya tidak ada ditempat;
- Bahwa Saksi punya kendaraan tersebut sudah 2 bulan;
- Bahwa kendaraan tersebut Saksi membeli dengan cash atau tunai;
- Bahwa setelah kendaraan Saksi ditemukan, kondisi kendaraan Saksi kondisinya yaitu plat nomor sudah diganti, stir mobil diganti, kunci rusak dan Audio tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang mengambil kendaraan Saksi tanpa ijin tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi ANNISA WAHYU KURNIA Binti MARNO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan tidak ada hubungan keluarga dengan

Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan adanya Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Bengkel Trails di Dusun Delok Lor RT02 RW05 Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa yang dicuri milik Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ssPU 1.5 Std-R94X2) M/T Nomor polisi AA 8563 QB Jenis: MBRG/PICK UP, Tahun 2015 Warna Hitam Noka: MHMU5TU2EFK179676, Nosin: 4G15LX5490 atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO yang beralamat di Dusun Sumurbandung RT04 RW06 Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil Pic Up milik Saksi tersebut dan baru tahu setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awal mula Saksi tahu kendaraan milik Saksi hilang dicuri yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 04.30, Saksi bangun tidur kemudian Saksi mandi setelah selesai mandi Saksi hendak berjualan bubur dan ketika Saksi keluar rumah Saksi melihat pengaman segitiga besi yang dipasang dibelakang mobil geser atau pindah dari tempat semula lalu Saksi melihat kearah garasi mobil Saksi sudah tidak ada ditempat, kemudian Saksi menengok suami Saksi ternyata suami masih tidur kemudian Saksi bangunkan dan Saksi beritahu kalau kendaraannya tidak ada atau hilang;
- Bahwa dalam memarkir kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak ada pengaman lain;
- Bahwa tempat parkir kendaraan Saksi tidak tertutup, tetapi tidak begitu kelihatan;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada yang mencurigakan ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa persisnya bagaimana kendaraan Saksi bisa hilang Saksi tidak tahu akan tetapi kendaraan tersebut hilang dengan cara portal yang dipasang sebagai pengaman kendaraan tersebut sudah bergeser;
- Bahwa setelah Saksi tahu kendaraan milik Saksi tidak ada di bengkel tersebut, kemudian Saksi membangunkan suami Saksi dan memberitahukan ke ayah Saksi yaitu Saksi SUMARNO, kemudian ayah Saksi membagi tugas untuk mencarinya yaitu Saksi SUMARNO mencari sepanjang jalan Kecamatan Tembarak sampai dengan Taman Kali Progo Kecamatan Temanggung, Saksi mencari sampai ke SPBU Bengkal dan pertigaan Desa Pare Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dan suami Saksi

Halaman 7 dari 27, Putusan Pidana Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pumbon Kecamatan Tembarak Kabupaten

Temanggung, tetapi dalam pencarian tersebut tidak membuahkan hasil kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Kranggan;

- Bahwa Saksi melaporkan ke pihak berwajib yaitu pada hari itu juga yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022;
 - Bahwa kendaraan Saksi bisa ditemukan 10 hari dari tanggal lapor dan kendaraan tersebut sudah berada di Cilacap;
 - Bahwa yang memberitahukan kalau kendaraan sudah ditemukan adalah dari Polsek Kranggan;
 - Bahwa ada ciri-ciri kusus yang mudah untuk dikenali dari kendaraan milik Saksi yaitu pintu belakang bekas kentengan karena pernah penyok, kabin atas sebelah kiri penyok, kabin belakang beralaskan karpet berwarna merah, ada pagar pengaman kabin (gatak) dibawah lampu rem bagian belakang sebelah kanan terdapat lampu LED warna putih;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti berupa kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ssPU 1.5 Std-R94X2 M/T Nopol AA 8563 QB dengan ciri-ciri pintu belakang bekas kentengan karena pernah penyok, kabin atas sebelah kiri penyok, kabin belakang beralaskan karpet berwarna merah, ada pagar pengaman kabin (gatak) adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi punya kendaraan tersebut sudah 2 (Dua) bulan;
 - Bahwa kendaraan tersebut dibeli Saksi dengan cara membeli dengan cash atau tunai;
 - Bahwa setelah kendaraan Saksi ditemukan, kondisinya yaitu plat nomor sudah diganti, stir mobil diganti, kuni rusak dan Audio tidak ada;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang mengambil kendaraan Saksi tanpa ijin;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. **Saksi BARIL Bin KAZIM (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Dusun Delok Lor RT02 RW05 Desa Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menyangkut dalam pencurian Saksi tidak tahu;

- Bahwa yang Saksi tahu yang diambil tanpa seijin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ssPU 1.5 Std-R94X2) M/T Nomor polisi AA 8563 QB Jenis: MBRG/PICK UP, Tahun 2015 Warna Hitam;
- Bahwa Saksi tahu yang mengambil kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ssPU tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tahu alamat Terdakwa di Dusun Kwayuhan Desa Pasangsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;
- Bahwa awal mula Saksi tahu yang mencuri atau mengambil kendaraan tersebut tanpa seijin pemiliknya karena Terdakwa mengambil kendaraan tersebut mengajak Saksi dan Saksi menunggu di jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ssPU tanpa seijin pemiliknya tersebut dengan cara yaitu Terdakwa membuka paksa kunci pintu mobil dengan menggunakan kunci T dan berhasil kemudian mencabut soket/sambungan kabel kunci kontak lalu soket tersebut disambungkan pada kunci kontak mobil yang baru yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah berhasil kemudian mobil didorong keluar dari garasi lalu kendaraan dinyalakan dan diserahkan kepada Saksi untuk dijual dan Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor mengikuti dari belakang kendaraan yang Saksi bawa hasil dari mencuri tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menerima kendaraan hasil curian tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi HERU yang rumahnya juga di daerah Windusari untuk diajak menjual kendaraan tersebut, setelah sampai di Windusari kemudian Saksi HERU dan Terdakwa bergantian mengendarai kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ssPU tersebut menuju kearah daerah Kabupaten Cilacap, sebelum perjalanan menuju kearah Cilacap, Saksi mengganti sepeda motor milik Terdakwa Saksi ganti kendaraan motor milik Saksi, kemudian Saksi menyusul dan bertemu lagi di daerah Kutoarjo, kemudian kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ssPU tersebut Saksi kemudikan dan Terdakwa gantian naik sepeda motor mengikuti dari belakang, dalam perjalanannya sepeda motor yang dinaiki Terdakwa dinaikan ke atas kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ssPU tersebut, kemudian kami bertiga melanjutkan perjalanan menuju kearah Cilacap, setelah sampai di Cilacap Saksi menemui teman Saksi bernama JUNAEDI untuk menawarkan kendaraan tersebut dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dibeli dengan kesepakatan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana) serta jua Saksi pulang ke Magelang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa naik Bus pulang ke Windusari Magelang;

- Bahwa Saksi dengan Saksi JUNAEDI adalah teman dan Saksi kenal sudah lama;
- Bahwa Saksi JUNAEDI sudah tahu kalau kendaraan yang dibeli adalah kendaraan hasil curian karena sebelumnya Saksi sudah bilang kalau kendaraan tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa dari hasil menjual kendaraan seharga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi bagi Saksi mendapat Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi HERU Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya untuk operasional;
- Bahwa Saksi mendapat bagian Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi gunakan untuk berfoya-foya setiap harinya;
- Bahwa kendaraan milik Saksi dan Terdakwa yang digunakan untuk mengambil kendaraan tanpa seijin pemiliknya di daerah Temanggung yaitu kendaraan milik Saksi adalah Yamaha N MAX warna abu-abu tahun tidak tahu nomor polisi AA lengkapnya lupa sedangkan kendaraan milik Terdakwa yaitu Yamaha Zupiter Z tahun 2007 warna merah nomor polisi B lengkapnya lupa;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa terakhir pada tanggal 5 Juli 2022 dirumahnya Terdakwa;
- Bahwa yang menghubungi Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa kendaraan roda 4 (empat) yang Saksi terima dari Terdakwa yang diambil tanpa seijin pemiliknya yaitu 1 (satu) Unit Kbm Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ss Pu 1.5 Std-r (4x2) M/t Nopol Aa 8563 Qb Jenis: Mbrg/pick up Tahun 2015 Warna Hitam Noka: Mhmu5tu2efk179676 Nosin: 4g151x5490 Atas Nama Adhi Agung Wahyu Utomo alamat Dusun Sumurbandung Rt.04 Rw.06, Desa Sumuarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang Nopol Terpasang Z8339 Nh beserta Kunci adalah kendaraan yang berhasil Saksi jual kepada JUNAEDI di Cilacap;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi JUNAEDI Bin INO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi telah membeli kendaraan roda 4 (empat) yang diduga hasil curian;
- Bahwa Saksi membeli kendaraan roda 4 (empat) yang diduga hasil curian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Cikadim RT01 RW02, Desa Rawaapu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa kendaraan roda 4 (empat) tersebut yaitu kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ssPU 1.5 Std-R94X2) M/T Nomor polisi AA 8563 QB Jenis: MBRG/PICK UP, Tahun 2015 Warna Hitam Noka: MHMU5TU2EFK179676, Nosin: 4G15LX5490;
 - Bahwa kendaraan tersebut milik siapa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi membeli dari Saksi BARIL yang beralamat di Magelang dan Saksi beli dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menerima uang sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah Saksi BARIL;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi BARIL;
 - Bahwa sebelum Saksi membeli kendaraan tersebut, sebelumnya Saksi sudah dihubungi oleh Saksi BARIL melalui handphone;
 - Bahwa kata Saksi BARIL bahwa ada barang kendaraan roda 4 (empat) apakah Saksi mau beli, kemudian Saksi jawab siap Saksi beli asal murah;
 - Bahwa Saksi BARIL telfon kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB yang memberitahukan bahwa Saksi BARIL sedang dalam perjalanan menuju kerumah Saksi dengan membawa kendaraan Pic Cup;
 - Bahwa setelah kendaraan tersebut berhasil Saksi beli, plat kendaraan tersebut adalah R 9257 CR kemudian Saksi lepas dan Saksi ganti menjadi Z 8339 NH;
 - Bahwa pada waktu Saksi terima kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ssPU dari Saksi BARIL, tidak dilengkapi surat-surat;
 - Bahwa membeli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat tersebut patut diduga dari hasil kejahatan;
 - Bahwa Saksi tahu harga normal kendaraan yang Saksi beli tersebut bila dilengkapi surat-suratnya harga normalnya adalah sekitar Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi BARIL menjual kendaraan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal;
 - Bahwa awal mula Saksi BARIL datang kerumah Saksi yaitu berawal ketika Saksi BARIL datang dengan mengendarai kendaraan Pic up dan diatasnya

Halaman 11 dari 27, Putusan Pidana Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada muatan sepeda motor Yamaha N MAX warna abu-abu dob setelah kendaraan pic up tersebut Saksi beli kemudian sepeda motor tersebut diturunkan dan Saksi BARIL pulang dengan mengendarai motor tersebut selanjutnya Saksi disuruh mengantar satu temannya lagi ke Jalan Raya Pangandaran – Cilacap, lalu Saksi memboncengkan yang satunya lagi menuju jalan Pangandaran-Cilacap untuk menunggu Bus untuk pulang dan Saksi naik sepeda motor sendirian;

- Bahwa benar barang bukti berupa kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ssPU 1.5 Std-R94X2 M/T Nopol AA 8563 QB yang diajukan didepan persidangan adalah kendaraan yang Saksi beli dari Saksi BARIL;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi BARIL melalui Facebook;
- Bahwa kendaraan tersebut rencana Saksi mau digunakan untuk mengambil air;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Tani;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa **HADIQ MAKSUM Alias ADEK Alias KUNTING Bin MUJAMIL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Dusun Ndelok Lor RT002 RW005, Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ssPU 1.5 Std-R94X2) M/T Nomor polisi AA 8563 QB Jenis: MBRG/PICK UP, Tahun 2015 Warna Hitam Noka: MHMU5TU2EFK179676, Nosin: 4G15LX5490 atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO yang beralamat di Dusun Sumurbandung RT04 RW06 Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ssPU tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Bekasi;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa di Bekasi tersebut adalah Polisi

Halaman 12 dari 27, Putusan Pidana Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut bersama Saksi BARIL;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kendaraan tanpa seijin pemiliknya adalah akan Terdakwa jual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, kemudian Terdakwa pergi ke Bekasi di bulan Juli itu juga;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Bekasi karena Saksi BARIL ditangkap oleh Polisi Temanggung;
- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ssPU tanpa seijin pemiliknya tersebut dengan cara membuka paksa kunci pintu kendaraan menggunakan kunci T setelah pintu kendaraan berhasil Terdakwa buka lalu Terdakwa masuk kedalam mobil kemudian mencabut soket/sambungan kabel kunci kontak lalu soket tersebut Terdakwa sambungkan pada kunci kontak mobil yang baru yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah setelah berhasil menyambung kunci kontak yang baru lalu Terdakwa coba menyalakan kendaraan tersebut setelah lampu indicator pada speedo berhasil menyala lalu Terdakwa matikan selanjutnya mobil Terdakwa dorong mundur keluar dari garasi setelah berhasil mobil keluar dari garasi kendaraan Terdakwa nyalakan dan Terdakwa serahkan pada rekan Terdakwa Terdakwa BARIL untuk di kemudikan kearah Windusari dan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan kendaraan sepeda motor sampai tiba di jalan Dusun Congkrang, Desa Pasangsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang dekat rumah Saksi BARIL, dalam perjalanan pulang Terdakwa mengganti plat nomor polisi dengan nomor polisi R 9257 CL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi HERU yang rumahnya juga di daerah Windusari untuk Terdakwa ajak menjual kendaraan tersebut, kemudian Saksi HERU dan Terdakwa bergantian mengendarai kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ssPU tersebut menuju kearah Cilacap, dalam perjalanan Saksi BARIL mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju rumahnya Saksi BARIL untuk ganti motor milik Saksi BARIL kemudian Saksi BARIL menyusul dan bertemu lagi di daerah Kutoarjo. Kemudian kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ssPU tersebut dikemudiakan oleh Saksi BARIL dan Terdakwa gentian naik sepeda motor mengikuti dari belakang, dalam perjalanannya sepeda motor yang Terdakwa naiki dinaikan ke atas kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt

Halaman 13 dari 27, Putusan Pidana Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan120ssr-0 terdakwa

kemudian kami bertiga melanjutkan perjalanan kearah Cilacap, setelah sampai di Cilacap Saksi BARIL menemui temannya seorang laki-laki didepan rumahnya yang tidak Terdakwa ketahui namanya menawarkan kendaraan tersebut dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dibeli dengan kesepakatan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diantar sampai ke jalan raya untuk naik bus bersama Saksi HERU dan Saksi BARIL naik sepeda motor miliknya pulang kerumahnya di Windusari;

- Bahwa benar Terdakwa sudah ada niat untuk mencuri dengan mempersiapkan kunci T, plat nomor dengan plat R dan kontak Colt T;
- Bahwa kendaraan hasil curian tersebut dijual dan laku Rp Rp14.500.000.00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut di bagi Terdakwa mendapat Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi BARIL Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi HERU Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya untuk operasional;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk beli celana pendek jeans merk Bombboogie warna biru seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) membeli jaket team balap sepeda motor HCRS Magelang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya habis untuk judi online/slot serta beli sabu-sabu;
- Bahwa yang menjual kendaraan adalah Saksi BARIL;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa kendaraan roda 4 (empat) yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya yaitu 1 (satu) Unit Kbm Roda 4 Merk Mitsubishi Type Colt T120ss Pu 1.5 Std-r (4x2) M/t Nopol Aa 8563 Qb Jenis: Mbrg/pick up Tahun 2015 Warna Hitam Noka: Mhmu5tu2efk179676 Nosin: 4g151x5490 Atas Nama Adhi Agung Wahyu Utomo alamat Dusun Sumurbandung Rt.04 Rw.06 Desa Sumuarum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Nopol Terpasang Z8339 Nh beserta Kunci;
- Bahwa benar barang bukti berupa baju dan celana yang Terdakwa beli dari hasil pembagian penjualan kendaraan roda 4 (empat) hasil dari Terdakwa mencuri berupa satu potong celana pendek jean merk Bombboogie warna biru, satu potong jaket team balap sepeda motor HCRS Magelang warna hitam tanpa merk bagian depan bertuliskan ONE THREE NINE bagian belakang bertuliskan EKA PUTRA 139 HCRS Mageelang adalah celana dan jaket milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari hasil pembagian mencuri mobil tersebut;

Halaman 14 dari 27, Putusan Pidana Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan pidana bahwa terdakwa pernah ditangkap oleh polisi dalam kasus pelecehan dan dipenjara selama 10 bulan;

- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa dengan kejadian ini, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Mitsubishi Type Colt T120ss PU 1.5 Std-R (4x2) M/T Nomor polisi AA 8563 QB jenis : MBRG/PICK UP Tahun 2015 warna hitam Nomor rangka : MHMU5TU2EFK179676 Nomor mesin : 4G15LX5490 atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat Dusun Sumurbandung Rt.04 Rw.06 Desa Sumuarum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Nopol terpasang Z 8339 NH beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Mitsubishi Type Colt T120ss PU 1.5 Std-R (4x2) M/T Nomor polisi AA 8563 QB jenis : MBRG/PICK UP Tahun 2015 warna hitam Nomor rangka : MHMU5TU2EFK179676 Nomor mesin: 4G15LX5490 atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat Dusun Sumurbandung Rt.04 Rw.06 Desa Sumururum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan bermotor roda empat dengan Nomor polisi R 9257 CL;
- 1 (satu) potong celana pendek Jeans merk Bombbogie warna biru;
- 1 (satu) potong jaket team balap sepeda motor HCRS Magelang warna hitam tanpa merk bagian depan bertuliskan ONE THREE NINE bagian belakang bertuliskan EKA PUTRA 139 HCRS Magelang;

dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Tri Prasetyo di Dusun Delok Lor Rt 02 Rw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desa Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah mengambil barang berupa mobil Mitusbihi Nomor Polisi AA 8563 QB Nomor rangka MHMU5TU2EFK179676 Nomor mesin 4G15LX5490 dengan BPKB atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat Sumur Bandung Rt.04 Rw.06 Sumurarum Grabag Magelang milik Saksi TRI PRASETYO;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 00.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z (dalam daftar pencarian) membonceng Saksi BARIL Bin KAZIM berangkat dari Dusun Congkrang Desa Pasangsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, setelah sampai di Tembarak Kabupaten Temanggung, Terdakwa melihat mobil pick up terparkir di depan rumah salah satu warga, saat itu Saksi BARIL Bin KAZIM langsung parkir dan mendekati mobil tersebut, kemudian Saksi BARIL yang membawa kunci T langsung membuka paksa pintu mobil menggunakan kunci T tetapi patah di dalam kunci mobil, kemudian Saksi BARIL Bin KAZIM langsung kembali ke tempat parkir, selanjutnya Terdakwa dan Saksi BARIL melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Kranggan;
- Bahwa setelah sampai di daerah Bengkal sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa melihat mobil Mitusbihi Nomor Polisi AA 8563 QB Nomor rangka MHMU5TU2EFK179676 Nomor mesin 4G15LX5490 dengan BPKB atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat Sumur Bandung Rt.04 Rw.06 Sumurarum Grabag Magelang milik Saksi TRI PRASETYO yang terparkir di garasi terbuka di samping rumah, lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Saksi BARIL menunggu ditempat sepeda motor diparkir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendekati mobil pick up tersebut dengan membawa kunci T (dalam daftar pencarian barang), saat itu Terdakwa membuka paksa kunci mobil menggunakan kunci T yang terbuat dari besi, setelah berhasil terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu mencabut soket/sambungan kabel kunci kontak, lalu Terdakwa menyambungkan soket baru yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya pada kunci kontak mobil, setelah itu Terdakwa mencoba menyalakan mobil, setelah berhasil kemudian mobil dimatikan kembali dengan maksud agar tidak terdengar oleh pemiliknya, Terdakwa kemudian mendorong mobil Mitsubishi tersebut keluar tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi TRI PRASETYO;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi TRI PRASETYO, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi BARIL Bin KAZIM (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengendarainya, kemudian mobil tersebut dibawa Saksi BARIL Bin KAZIM menuju ke Desa Pasangsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, saat itu Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa dan Saksi BARIL Bin KAZIM sempat berhenti dan mengganti plat nomor kendaraan Mitsubishi tersebut dengan Nomor polisi R 9257 CL, Terdakwa kemudian menghampiri HERU (dalam daftar pencarian) untuk menemani ke arah Kabupaten Cilacap dengan maksud menyusul Saksi BARIL Bin KAZIM yang sudah terlebih dahulu mengendarai mobil Mitsubishi tersebut ke arah Cilacap;
- Bahwa Saksi BARIL Bin KAZIM selanjutnya menemui Saksi JUNAEDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menawarkan mobil pick up tersebut, awalnya Saksi BARIL Bin KAZIM menawarkan dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi disepakati dengan harga Rp14.500.000,00 (Empat belas juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi BARIL meninggalkan mobil tersebut dan pulang mengendarai sepeda motor, sedangkan HERU dan Terdakwa pulang memakai transportasi umum;
- Bahwa hasil penjualan mobil pick up tersebut, Saksi BARIL Bin KAZIM mendapat bagian Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan HERU mendapat Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TRI PRASETYO mengalami kerugian sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, sebagai subyek hukum, Barang Siapa haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula Saksi-Saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa **HADIQ MAKSUM Alias ADEK Alias KUNTING Bin MUJAMIL** sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang Siapa” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tindakan segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya;

- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Tri Prasetyo di Dusun Delok Lor Rt 02 Rw 05 Desa Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah mengambil barang berupa mobil Mitusbihi Nomor Polisi AA 8563 QB Nomor rangka MHMU5TU2EFK179676 Nomor mesin 4G15LX5490 dengan BPKB atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat Sumur Bandung Rt.04 Rw.06 Sumurarum Grabag Magelang milik Saksi TRI PRASETYO;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 00.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z (dalam daftar pencarian) membonceng Saksi BARIL Bin KAZIM berangkat dari Dusun Congkrang Desa Pasangsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, setelah sampai di Tembarak Kabupaten Temanggung, Terdakwa melihat mobil pick up terparkir di depan rumah salah satu warga, saat itu Saksi BARIL Bin KAZIM langsung parkir dan mendekati mobil tersebut, kemudian Saksi BARIL yang membawa kunci T langsung membuka paksa pintu mobil menggunakan kunci T tetapi patah di dalam kunci mobil, kemudian Saksi BARIL Bin KAZIM langsung kembali ke tempat parkir, selanjutnya Terdakwa dan Saksi BARIL melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Kranggan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di daerah Bengkal sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa melihat mobil Mitusbihi Nomor Polisi AA 8563 QB Nomor rangka MHMU5TU2EFK179676 Nomor mesin 4G15LX5490 dengan BPKB atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat Sumur Bandung Rt.04 Rw.06 Sumurarum Grabag Magelang milik Saksi TRI PRASETYO yang terparkir di garasi terbuka di samping rumah, lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Saksi BARIL menunggu ditempat sepeda motor diparkir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendekati mobil pick up tersebut dengan membawa kunci T (dalam daftar pencarian barang), saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa membuka kunci mobil menggunakan kunci T yang terbuat dari besi, setelah berhasil terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu mencabut soket/sambungan kabel kunci kontak, lalu Terdakwa menyambungkan soket baru yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya pada kunci kontak mobil, setelah itu Terdakwa mencoba menyalakan mobil, setelah berhasil kemudian mobil dimatikan kembali dengan maksud agar tidak terdengar oleh pemiliknya, Terdakwa kemudian mendorong mobil Mitsubishi tersebut keluar tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi TRI PRASETYO;

Menimbang, bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi TRI PRASETYO, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi BARIL Bin KAZIM (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengendarainya, kemudian mobil tersebut dibawa Saksi BARIL Bin KAZIM menuju ke Desa Pasangsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, saat itu Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan, Terdakwa dan Saksi BARIL Bin KAZIM sempat berhenti dan mengganti plat nomor kendaraan Mitsubishi tersebut dengan Nomor polisi R 9257 CL, Terdakwa kemudian menghampiri HERU (dalam daftar pencarian) untuk menemani ke arah Kabupaten Cilacap dengan maksud menyusul Saksi BARIL Bin KAZIM yang sudah terlebih dahulu mengendarai mobil Mitsubishi tersebut ke arah Cilacap;

Menimbang, bahwa Saksi BARIL Bin KAZIM selanjutnya menemui Saksi JUNAEDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menawarkan mobil pick up tersebut, awalnya Saksi BARIL Bin KAZIM menawarkan dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi disepakati dengan harga Rp14.500.000,00 (Empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi BARIL meninggalkan mobil tersebut dan pulang mengendarai sepeda motor, sedangkan HERU dan Terdakwa pulang memakai transportasi umum;

Menimbang, bahwa hasil penjualan mobil pick up tersebut, Saksi BARIL Bin KAZIM mendapat bagian Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan HERU mendapat Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TRI PRASETYO mengalami kerugian sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun unsur-unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur “merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Tri Prasetyo di Dusun Delok Lor Rt 02 Rw 05 Desa Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah mengambil barang berupa mobil Mitusbihi Nomor Polisi AA 8563 QB Nomor rangka MHMU5TU2EFK179676 Nomor mesin 4G15LX5490 dengan BPKB atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat Sumur Bandung Rt.04 Rw.06 Sumurarum Grabag Magelang milik Saksi TRI PRASETYO;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 00.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z (dalam daftar pencarian) membonceng Saksi BARIL Bin KAZIM berangkat dari Dusun Congkrang Desa Pasangsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, setelah sampai di Tembarak Kabupaten Temanggung, Terdakwa melihat mobil pick up terparkir di depan rumah salah satu warga, saat itu Saksi BARIL Bin KAZIM langsung parkir dan mendekati mobil tersebut, kemudian Saksi BARIL yang membawa kunci T langsung membuka paksa pintu mobil menggunakan kunci T tetapi patah di dalam kunci mobil, kemudian Saksi BARIL Bin KAZIM langsung kembali ke tempat parkir, selanjutnya Terdakwa dan Saksi BARIL melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Kranggan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di daerah Bengkal sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa melihat mobil Mitusbihi Nomor Polisi AA 8563 QB Nomor rangka MHMU5TU2EFK179676 Nomor mesin 4G15LX5490 dengan BPKB atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat Sumur Bandung Rt.04 Rw.06 Sumurarum Grabag Magelang milik Saksi TRI PRASETYO yang terparkir di garasi terbuka di samping rumah, lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Saksi BARIL menunggu ditempat sepeda motor diparkir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Terdakwa langsung mendekati mobil pick up tersebut dengan membawa kunci T (dalam daftar pencarian barang), saat itu Terdakwa membuka paksa kunci mobil menggunakan kunci T yang terbuat dari besi, setelah berhasil terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu mencabut soket/sambungan kabel kunci kontak, lalu Terdakwa menyambungkan soket baru yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya pada kunci kontak mobil, setelah itu Terdakwa mencoba menyalakan mobil, setelah berhasil kemudian mobil dimatikan kembali dengan maksud agar tidak terdengar oleh pemiliknya, Terdakwa kemudian mendorong mobil Mitsubishi tersebut keluar tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi TRI PRASETYO;

Menimbang, bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi TRI PRASETYO, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi BARIL Bin KAZIM (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengendarainya, kemudian mobil tersebut dibawa Saksi BARIL Bin KAZIM menuju ke Desa Pasangsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, saat itu Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan, Terdakwa dan Saksi BARIL Bin KAZIM sempat berhenti dan mengganti plat nomor kendaraan Mitsubishi tersebut dengan Nomor polisi R 9257 CL, Terdakwa kemudian menghampiri HERU (dalam daftar pencarian) untuk menemani ke arah Kabupaten Cilacap dengan maksud menyusul Saksi BARIL Bin KAZIM yang sudah terlebih dahulu mengendarai mobil Mitsubishi tersebut ke arah Cilacap;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Majelis Hakim mengadili Terdakwa dijatuhkan pidana berupa penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai Prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pidana agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya, sehingga hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan dari Terdakwa serta Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Mitsubishi Type Colt T120ss PU 1.5 Std-R (4x2) M/T Nomor polisi AA 8563 QB jenis : MBRG/PICK UP Tahun 2015 warna hitam Nomor rangka : MHMU5TU2EFK179676 Nomor mesin : 4G15LX5490 atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat Dusun Sumurbandung Rt.04 Rw.06 Desa Sumuarum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Nopol terpasang Z 8339 NH beserta kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lembar STNK Kendaraan Bermotor Roda Empat

Merk Mitsubishi Type Colt T120ss PU 1.5 Std-R (4x2) M/T Nomor polisi AA 8563 QB jenis : MBRG/PICK UP Tahun 2015 warna hitam Nomor rangka : MHMU5TU2EFK179676 Nomor mesin: 4G15LX5490 atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat Dusun Sumurbandung Rt.04 Rw.06 Desa Sumurarum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;

Yang merupakan barang milik Saksi TRI PRASETYO, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi TRI PRASETYO;

- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan bermotor roda empat dengan Nomor polisi R 9257 CL;

Yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) potong celana pendek Jeans merk Bombbogie warna biru;
- 1 (satu) potong jaket team balap sepeda motor HCRS Magelang warna hitam tanpa merk bagian depan bertuliskan ONE THREE NINE bagian belakang bertuliskan EKA PUTRA 139 HCRS Magelang;

Yang merupakan barang-barang milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa HADIQ MAKSUM Alias ADEK Alias KUNTING Bin MUJAMIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Mitsubishi Type Colt T120ss PU 1.5 Std-R (4x2) M/T Nomor polisi AA 8563 QB jenis : MBRG/PICK UP Tahun 2015 warna hitam Nomor rangka : MHMU5TU2EFK179676 Nomor mesin : 4G15LX5490 atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat Dusun Sumurbandung Rt.04 Rw.06 Desa Sumuarum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Nopol terpasang Z 8339 NH beserta kunci;

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Mitsubishi Type Colt T120ss PU 1.5 Std-R (4x2) M/T Nomor polisi AA 8563 QB jenis : MBRG/PICK UP Tahun 2015 warna hitam Nomor rangka : MHMU5TU2EFK179676 Nomor mesin: 4G15LX5490 atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat Dusun Sumurbandung Rt.04 Rw.06 Desa Sumurum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;

Dikembalikan kepada Saksi TRI PRASETYO;

- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan bermotor roda empat dengan Nomor polisi R 9257 CL;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) potong celana pendek Jeans merk Bombbogie warna biru;
- 1 (satu) potong jaket team balap sepeda motor HCRS Magelang warna hitam tanpa merk bagian depan bertuliskan ONE THREE NINE bagian belakang bertuliskan EKA PUTRA 139 HCRS Magelang;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Desember 2022**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Harun, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Novita Irma Yulistyani, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti

Harun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)